

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1, dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib untuk negara yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Namun, badan atau orang pribadi tersebut tidak bisa mendapat imbalan secara langsung. Hal ini dikarenakan pajak yang disetorkan akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran warga negara. Sebagian besar negara memungut pajak kepada warga negaranya. Oleh karena itu, pajak menjadi sumber pemasukan kas negara yang sangat penting untuk digunakan sebagai penopang pembiayaan dan belanja negara.

Salah satu sumber pendapatan negara dari sektor pajak yaitu pajak penghasilan. Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 21 tentang Pajak Penghasilan (PPh), pajak penghasilan merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan atau pendapatan yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan yang diterima oleh wajib pajak. Contoh pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan badan (PPh Badan). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1, badan adalah sekelompok orang yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Contoh dari badan, yaitu persekutuan, perseroan komanditer, perseroan terbatas, firma, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, koperasi, yayasan, lembaga, organisasi, dan bentuk usaha tetap. Dalam pajak penghasilan dikenal pula dengan istilah subjek pajak dan objek pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 2, salah satu subjek pajak penghasilan yaitu badan yang didirikan berkedudukan di Indonesia, serta Badan Usaha Tetap (BUT). Objek

pajak dari pajak penghasilan badan yaitu penghasilan yang diterima oleh badan setelah mereka melakukan koreksi fiskal atas laporan keuangannya. Wajib pajak badan diwajibkan membuat pembukuan untuk menyusun laporan keuangan yang di dalamnya berisi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, wajib pajak badan harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Prinsip akuntansi di Indonesia mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK). SAK ini berfungsi untuk membuat penyusunan laporan keuangan lebih mudah serta membuat auditor maupun pembaca laporan keuangan mudah memahami dan membandingkan laporan keuangan antar entitas.

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan komersial disusun berdasarkan standar yang telah ditetapkan masing-masing perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang memiliki sifat netral. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan pajak atau fiskal disusun untuk kepentingan pelaporan pajak sehingga penyajiannya harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Seringkali terdapat perbedaan dari kedua penyusunan laporan keuangan tersebut, baik karena beda tetap maupun beda waktu. Sebagai contoh, terdapat perbedaan dalam melakukan penyusutan aktiva tetap. Perusahaan dapat melakukan penyusutan dengan beragam metode, yaitu metode garis lurus, jumlah unit, dan saldo menurun. Namun, dalam perpajakan hanya ditetapkan dua metode penyusutan, yaitu metode saldo menurun dan garis lurus. Apabila perusahaan menggunakan metode penyusutan berbeda dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka akan berpengaruh pada perhitungan laba atau penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal. Hal ini dilakukan agar saat memasukkan data ke dalam SPT tahunan PPh Badan, data tersebut telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan perhitungan pajak terutang yang tepat.

Dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, penulis berkesempatan untuk membantu PT X dalam pembuatan laporan keuangan hingga melakukan

rekonsiliasi fiskal. PT X bergerak di bidang industri bahan kimia sejak tahun 2006 dan telah mengembangkan usahanya secara luas. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mendalami wawasan tentang penerapan rekonsiliasi fiskal serta menghitung PPh Badan terutang PT X. Penulis ingin membantu PT X untuk membuat rekonsiliasi fiskal dan perhitungan yang tepat dalam pemotongan PPh Badan terutang.

1.2 Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di CV Cipta Manajemen Adijaya di Surabaya. Salah satu tugas yang dilakukan penulis saat Praktik Kerja Lapangan, yaitu melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT X serta menghitung PPh Badan terutang. Oleh karena itu, pada ruang lingkup ini membahas terkait analisis penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT X dan perhitungan PPh Badan terutang.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir ini yaitu:

1. Mempelajari praktika perpajakan secara nyata lewat Praktik Kerja Lapangan (PKL).
2. Mengetahui penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perusahaan.
3. Mengetahui perhitungan PPh Badan terutang dengan benar.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari tugas akhir ini yaitu:

a. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dalam pengalaman tentang penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan perusahaan lewat Praktik Kerja Lapangan (PKL), serta menambah pengalaman kerja di bidang akuntansi, khususnya perpajakan.

b. Bagi Akademik dan Program Studi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi penulisan tugas akhir atau karya ilmiah di kemudian hari.

c. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan acuan dan masukan bagi perusahaan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal untuk laporan keuangannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk tugas akhir ini terdiri atas lima bab, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan

Berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang penulisan tugas akhir, ruang lingkup penulisan tugas akhir, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang penjelasan mengenai teori perpajakan, pajak penghasilan, pajak penghasilan badan, penghasilan dan biaya, rekonsiliasi fiskal, dan koreksi fiskal.

3. Bab III Gambaran Umum

Berisi penjelasan mengenai gambaran umum tempat PKL, yaitu CV Cipta Manajemen Adijaya, serta menjelaskan pelaksanaan kegiatan PKL.

4. Bab IV Pembahasan

Berisi penjelasan mengenai analisis penerapan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT X serta menghitung PPh Badan terutang.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang penulis dapatkan selama PKL serta memberi saran, baik untuk pembaca maupun untuk perusahaan yang digunakan sebagai objek penelitian.